



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 433 / VII / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi

- dengan kementrian/Lembaga;
- b. memastikan pembentukan 88 (delapan puluh delapan) koperasi desa/kelurahan merah putih Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis koperasi desa/kelurahan merah putih;
  - d. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih;
  - e. mengoordinasikan pendampingan kepada koperasi desa/kelurahan merah putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan koperasi desa/kelurahan merah putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
  - g. merekomendasikan percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; dan
  - h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala yang dihadapi koperasi desa/kelurahan merah putih di tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar

**KETIGA** : Pelaksanaan tugas satgas dilakukan secara efektif dan efisien serta melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar atau sumber lain

yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 31 Juli 2025



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 433 / VII / TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI  
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- I. KETUA : Bupati Kepulauan Selayar
- II. WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. ANGGOTA :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - c. Inspektur Inspektorat Daerah
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - e. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - f. Kepala Dinas Kesehatan
  - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
  - h. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - i. Kepala Dinas Perikanan
  - j. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - l. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - m. Kepala Dinas Sosial
  - n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI